

ABSTRAK

Di Indonesia peraturan mengenai perlindungan konsumen sudah sangat jelas. Namun, masih ada kasus beredarnya kosmetik (lipstik) yang mengandung bahan berbahaya timbal. Sedangkan pengguna kosmetik bukan hanya wanita dewasa, melainkan para remaja bahkan anak-anakpun juga tak jarang menggunakan kosmetik. Timbal merupakan bahan berbahaya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 472/MENKES/PER/V/1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan.

Penelitian ini berfokus pada hak-hak konsumen yang dilanggar. Hal ini menjadikan pertanyaan siapakah pihak-pihak yang dapat dimintakan tanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis menggunakan metode deduksi.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian disimpulkan bahwa konsumen sebagai pihak yang dirugikan dapat dimintakan tanggung gugat melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha. Bentuk tanggung gugat dapat dimintakan secara perdata, pidana, maupun administratif.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Bahan Berbahaya Timbal, Perjanjian